

**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

Isniwati
NIM: 04121715

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

NOTA DINAS

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Isniwati
NIM : 04121715
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 7 Rabiul Awwal 1432 H
10 Februari 2011 M
Dosen Pembimbing,



Drs. H. Maman A. Malik Sy., M.S.
NIP. 19511220 198003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949
Web: <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail: adabuin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 413 /2011

Skripsi dengan judul : **Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Isnawati**
NIM : **04121715**
Telah dimunaqasyahkan pada : **9 Maret 2011**
Nilai Munaqasyah : **B -**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Maman Abdul Malik Sy, M.S
NIP. 19511220 198003 1 003

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penguji I

Dr. Maharsi, M.Hum
NIP. 19711 031 20003 1 001

Penguji II

Syamsul Arifin, S.Ag., M.Ag
NIP.19680212 20003 1 001

Yogyakarta, 17 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN



Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
NIP. 19520921 198403 1 001

HALAMAN MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil

(Mario Teguh)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk :

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tak henti-hentinya menaburkan do'a dan semangat kepada ananda dengan penuh kasih sayang dan sabar
- ❖ Adik-adikku tersayang Dzia Udhin dan Winda A. H, yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat untuk teus maju dan melatihku untuk bersabar
- ❖ Kekasihku 'Imam Arafii', yang selalu mendampingi di saat suka maupun duka, dan selalu memberiku semangat
- ❖ Keluarga besarku yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberikan dukungan serta kasih sayang
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini
- ❖ Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang selama ini telah menjadi teman sekaligus memberikanku ilmu dan banyak pengalaman yang belum pernah saya dapatkan, dan
- ❖ Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

ABSTRAKSI

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Isnawati

NIM : 04121715

Kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas masih merupakan masalah, hak asasi manusia adalah suatu hal yang masih belum dipahami secara merata, dan belum disadari sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dengan banyaknya pengaduan masyarakat (kepada komnas HAM, Misalnya) tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi.

Sebagai salah satu tokoh intelektual muslim Indonesia, Abdurrahman Wahid banyak memberikan perhatian terhadap HAM khususnya dalam konteks ke-Indonesia-an. Abdurrahman Wahid tidak hanya mencurahkan pemikirannya terhadap HAM, tetapi juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Indonesia khususnya. Hal ini yang menarik untuk dikaji secara mendalam, dengan mengetengahkan pokok permasalahan; Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia? dan bagaimana pembelaan Abdurrahman Wahid atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Upaya untuk mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode sejarah (*historical method*) dengan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut; Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan historiografi dengan menggunakan pendekatan historis-sosilogis.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; Perjuangan dan keseriusan Abdurrahman Wahid dalam bidang hak asasi manusia patut menjadi teladan bagi anak bangsa di negeri ini. Pandangan Abdurrahman Wahid sebagai tokoh Islam mempunyai paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Menurut Abdurrahman Wahid di Indonesia banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan melalui reformasi struktural

Apresiasi Abdurrahman Wahid terhadap hak asasi manusia bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Abdurrahman Wahid menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap hak-hak kaum minoritas (etnis Tionghoa), korban G 30 S/PKI, dan pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap Ulil Abshar-Abdala atas pemikirannya liberalismenya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya, sehingga menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan, baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Maman A. Malik Sy., M.S, sebagai pembimbing yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan dalam penulisan skripsi ini

4. Ibu Hj. Stiti Maryam, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan bimbingan bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak dan Ibu Dosen Khususnya di Lingkungan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses studi
6. Semua sanak-saudara yang tiada henti menanti kelulusan penulis, dan terus memberi support agar terus berjuang
7. Teman-teman seperjuangan khususnya di lingkungan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, teman-teman di organisasi, dan teman-teman di kos, serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan namanya satu-persatu

Akhirnya, penulis berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua.

Âmîn Yâ Rabbal'âlamîn.

Yogyakarta, 8 Februari 2011

Penulis

Isniwati
Nim: 04121715

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	14
A. Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	14
B. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Sejarah	17
C. Hak Asasi Manusia dalam Sejarah Islam.....	20
D. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	24
E. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi	26
F. Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam	29

BAB III. PANDANGAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK	
ASASI MANUSIA.....	33
A. Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	33
B. Keadilan dan Rekonsiliasi.....	44
C. Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia.....	46
D. Hak Wanita dan Kepemimpinan.....	48
BAB IV. PEMBELAAN ABDURRAHMAN WAHID TERHADAP	
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI	
INDONESIA.....	50
A. Pembelaan Abdurrahman Wahid Terhadap Korban G 30 S/PKI.....	50
B. Pembelaan Abdurrahman Wahid Terhadap Etnis Tionghoa.....	52
C. Pembelaan Abdurrahman Wahid Terhadap Ulil dan Liberalismenya.....	59
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ide-ide tentang hak-hak asasi manusia mulai timbul, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan pada abad ketujuh belas dan delapan belas. Manusia pada masa lampau terdiri dari dua lapisan besar yaitu; lapisan atas selaku minoritas, yang mempunyai hak-hak, dan lapisan bawah yang merupakan mayoritas, yang mempunyai kewajiban-kewajiban. Reaksi terhadap keadaan yang pincang ini menimbulkan gagasan supaya lapisan bawah diangkat derajat dan kedudukannya dengan memunculkan ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan, karena lapisan bawah adalah manusia juga.¹

Persoalan hak asasi manusia berkait erat dengan konsepsi filosofis dengan suatu aliran pemikiran tentang manusia.² Pembahasan tentang berlaku adil dan persamaan hak juga merupakan alasan diutusnya rasul dan diturunkannya syari'at. Dengan demikian persamaan hak merupakan penghubung prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia.³

Kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas memang masih merupakan masalah. Hak asasi manusia belum dipahami

¹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. 2 (tnp: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. VI.

² Yusril Izza Mahendra, "Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan", *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 1, 2003.hal. 134-137.

³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 221.

secara merata, dan belum disadari secara semestinya. Hal ini tercermin dalam banyak pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM, misalnya tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak-hak asasi, tanpa sedikitpun merasa bersalah. Pengalaman menunjukkan jika yang bersalah diingatkan dengan penjelasan-penjelasan yang memadai, banyak dari mereka yang kemudian sadar, namun ada pula yang tetap kukuh dengan sikapnya yang merasa tidak bersalah.⁴

Abdurrahman Wahid sebagai salah seorang intelektual muslim Indonesia mempunyai pemikiran-pemikiran yang tergolong berani tentang hak asasi manusia. Menurut Abdurrahman Wahid tidak-ada kesesuaian antara hukum Islam dengan deklarasi universal hak asasi manusia, sebab deklarasi hak asasi manusia mengakui kebebasan untuk berpindah agama, sedangkan hukum Islam sebaliknya, memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut hukum Islam yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar kaum muslimin, orang yang murtad dapat dihukum mati. Abdurrahman Wahid berpendapat “kalau ketentuan hukum Islam seperti ini diberlakukan di Indonesia, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 mestinya dihukum mati”.⁵

Deklarasi universal hak asasi manusia di PBB memberikan titik pangkal yang unik terhadap penelitian mengenai Islam dan kebebasan beragama. Hal ini karena sifat diskusi internasional, dan karena pasal-pasal

⁴ Nurchoish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 203.

⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet. 2, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 121-122.

tertentu dari deklarasi hak asasi manusia itu mengarah pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan beragama secara langsung, khususnya pasal 18, yang memberikan hak terhadap kebebasan nurani dalam memilih dan mempraktikkan keyakinan agama, termasuk hak untuk berpindah agama.⁶

Abdurrahman Wahid juga pernah menulis makalah pendek yang berjudul “Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia”.⁷ Meskipun pandangan-pandangan yang disajikan dalam makalah tersebut secara umum dianggap liberal dan progresif, namun makalah tersebut secara eksplisit didasarkan pada sumber-sumber Islam klasik dan merefleksikan opini kaum ortodoks. Bahkan, di saat sejarah memperlihatkan sedikit sekali dasar-dasar norma Islam yang bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia, bagi Abdurrahman Wahid, kesalahan tersebut bukan terletak pada ideologi Islam, melainkan pada tingkah laku aneh pemerintah. Dengan kata lain, Islam tidak kekurangan ajaran mengenai hak asasi manusia, bahkan banyak sekali pandangan-pandangan dari ajaran kaum ortodoks konservatif, sebab al-Qur’an sendiri sebagai sumber utama menyatakan dengan jelas dan lengkap tentang hak-hak asasi. Menurut Abdurrahman Wahid ajaran Islam ortodoks justru tidak membatasi hak-hak asasi manusia hanya pada persoalan pribadi semata, melainkan menyangkut pula elemen-elemen struktural dalam masyarakat.⁸

⁶ David Little dkk, *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat; Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 39-40.

⁷ Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia” dalam *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Leppenas, 1981), hlm. 94-100.

⁸ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, 1999), hlm. 415-417.

Apresiasi Abdurrahman Wahid terhadap hak asasi manusia ternyata bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek. Abdurrahman Wahid juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu menyangkut hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas, penghormatan terhadap non-muslim, hingga kasus-kasus kaum muslimin terhadap saudara sesama muslim lainnya, misalnya pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap Ulil Abshar-Abdala. Seperti yang telah diketahui bahwa bagi sejumlah ulama dan aktivis Islam tertentu, pemikiran Ulil telah dianggap sesat dan keluar dari Islam, sehingga layak untuk diberi hukuman mati. Demikian pula dengan pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap kasus Inul Daratista. Perempuan lugu, sederhana, dan dicerca dengan keras oleh sebagian tokoh agama, majelis ulama dan seniman karena “goyang ngebornya” yang mereka anggap telah melanggar batas-batas norma kesusilaan umum dan telah menodai kesucian seni dan “moralitas”. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid tampil melindungi Inul Daratista dari berbagai cercaan dan panasnya opini publik yang menekan Inul yang didasarkan pada melindungi hak asasi “wong cilik” dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak refresif.⁹ Dari pandangan dan impressinya terhadap hak asasi manusia itu, jelas Abdurrahman Wahid sebagai tokoh Islam yang punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia, dan banyak lagi kasus-kasus lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang pernah dibela oleh Abdurrahman Wahid.

Abdurrahman Wahid senantiasa dipertimbangkan teman-temannya sebagai sosok radikal, dan tentu saja ini berarti penghormatan yang tinggi bagi

⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita.*, hlm. xxiii-xxiv

kecerdasan serta kesegaran pemikiran Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, bagi sebagian orang hal tersebut dapat juga berarti bahwa Abdurrahman Wahid tidak dapat dipercaya. Baik atau buruk, yang pasti tidak seorangpun menganggap Abdurrahman Wahid “*oldfashioned*” (kolot), namun justru memuji Abdurrahman Wahid untuk penguasaannya terhadap sumber-sumber Islam Klasik. Dengan alasan ini muncullah asumsi bahwa gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid selalu berani juga baru, dan sangat “modern”.

Permasalahan hak asasi manusia di Indonesia merupakan salah satu topik yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Penulis merasa terpanggil untuk mengkaji secara mendalam mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka dibatasi pada pandangan Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia, dan pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pembelaan Abdurrahman Wahid atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk menjelaskan pandangan Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia, dan pembelaannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah pengetahuan, dalam diskursus keilmuan Islam, khususnya kajian mengenai hak asasi manusia di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Tulisan yang mengurai masalah hak asasi manusia telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang berupa buku, artikel maupun makalah. Beberapa peneliti yang telah mengulas mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia antara lain: David Little dkk, dalam *Human Rights and the conflict of cultures: Western and Islamic Perspectives on Religious Liberty* yang telah di terjemahkan oleh Riyanto dengan Judul *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat; Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*. Tulisan Dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menyakini dan mempraktikan kepercayaannya (agama), termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama. Masalah kebebasan beragama tersebut menjadi pembahasan penting dalam deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948 dan menjadi perselisihan antara negara-negara Islam.

Buku *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), memuat pemikiran tokoh-tokoh intelektual mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia, seperti pemikiran Sidney Hook “Renungan tentang hak asasi manusia” Sidney Hook menjelaskan bahwa menegakkan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan guna menjamin keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

Abdullah ‘an-Naim dalam bukunya *Toward and Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Dekonstruksi Syari’ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* dalam karyanya tersebut Abdullah ‘an-Naim mengulas mengenai masalah-masalah interpretasi dan aplikasi sumber-sumber Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah), dan respon Islam terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia Internasional, serta perlawanan dan diskriminasi perempuan non-muslim.

Marcel A. Boisard dalam karyanya yang diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi *Humanisme dalam Islam* menyatakan bahwa peradaban Islam adalah suatu peradaban yang pertama yang memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk melindungi nasib manusia dan masyarakat, juga mengatur hubungan antar bangsa. Buku ini mengakui bahwa hukum Islam menjelaskan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dan kecenderungannya kepada perdamaian yang dinamis berlandaskan atas keadilan.

Adapun karya tulis yang pernah mengkaji mengenai Abdurrahman Wahid dan pemikirannya, antara lain karya Greg Barton dengan judul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, dalam karya tersebut Greg Barton secara mendalam memaparkan secara luas mengenai latar belakang dan perjalanan

hidup Abdurrahman Wahid dan juga pemikiran pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai kekuatan dan kelemahan Islam tradisinal di Indonesia, dinamisasi- tanggapan terhadap modernitas, pluralisme dan humanitarianisme dan kebijakan sosio-politik, yang di dalamnya juga dipaparkan sedikit pemikiran Abdurrahman Wahid tentang “mencarai prespektif baru dalam penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan di sini bahwa pembahas mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, begitupula pembahasan mengenai Abdurrahman Wahid dan pemikirannya juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia secara khusus, juga mengemukakan wujud implementasi pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah memerlukan peralatan berupa pendekatan yang relevan untuk membantu mempermudah usaha dalam mendekati realitas masa lampau. Pendekatan dan metodologi dalam suatu pengkajian terutama ditentukan oleh objek dan tujuan dilakukannya pengkajian. Ketidaksesuaian antara objek penelitian dan tujuan dengan metodologi yang digunakan tidak akan memungkinkan seseorang melakukan pengkajian secara baik dan terarah.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 11

Metode sejarah pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Pertanyaan-pertanyaan itu konkretnya adalah: Apa (peristiwa apa) yang terjadi? Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu?.

Pendekatan kesejarahan yang dimaksudkan adalah untuk meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah.¹¹ Sebagaimana dinukilkan oleh Adeng Mukhtar dari Djam'annuri (ed), bahwa “untuk menyempurnakan pendekatan sejarah, sangatlah penting melibatkan pendekatan dan metode arkeologis, filologis, hermeneutik, di samping metode-metode perbandingan, antropologi, etnografi dan fenomenologi”.¹² Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.¹³ Sejarawan cenderung menyajikan detail dari situasi sejarah dan eksplanasi tentang sebab akibat suatu kejadian sejarah.¹⁴

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis, sehingga dalam penulisan sejarah membutuhkan ilmu bantu yang lain.¹⁵

¹¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 64-65

¹² Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.139

¹³ A. Syalabi, “Pengantar” *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003)

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2003), hlm. 46

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. v.

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹⁰ Adapun pendekatan Sosiologis diharapkan dapat memberikan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisa permasalahan hak asasi manusia di Indonesia

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah (*historical method*) yaitu proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau,¹⁶ kemudian direkonstruksi dalam bentuk historiografi secara sistematis dan objektif. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik, baik dat primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari karya ditulis Abdurrahman Wahid sendiri, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari karya ditulis orang lain tentang hak asasi manusia.

¹⁰ Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 105.

¹⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm.32.

2. Verifikasi

Verifikasi atau bisa disebut dengan kritik sumber, yaitu pengujian terhadap keaslian (otensitas) sumber melalui kritik ekstern; dan pengujian terhadap kesahihan (kredibilitas) sumber melalui kritik intern.¹⁷ Kritik intern dilakukan untuk menguji apakah informasi yang didapatkan baik dari buku, internet, majalah, jurnal maupun data lain tentang Abdurrahman Wahid dapat dipercaya atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya lalu dilakukan *cross-check* ulang terhadap data tersebut. Dalam kritik ekstern adalah untuk menguji asli atau tidaknya sumber atau data sehingga didapatkan sumber atau data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melihat latar belakang dari penulisnya.

3. Interpretasi

Setelah data untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran makna data dan hubungan antara satu fakta dengan data lain. Penafsiran atas data harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

4. Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58-59.

harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu.

Selain kedua hal tersebut, penulisan sejarah, khususnya sejarah yang bersifat ilmiah, juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah umumnya, seperti:

- a. Bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik dan benar menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Karya ilmiah dituntut untuk menggunakan kalimat efektif
- b. Memperhatikan konsistensi, antara lain dalam penempatan tanda baca, penggunaan istilah, dan penunjukan sumber
- c. Istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya
- d. Format penulisan harus sesuai dengan kaidah atau pedoman yang berlaku, termasuk format penulisan bibliografi/daftar pustaka/daftar sumber

Kaidah-kaidah tersebut harus benar-benar dipahami dan diterapkan, karena kualitas karya ilmiah bukan hanya terletak pada masalah yang dibahas, tetapi ditunjukkan pula oleh format penyajiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pembuka (pendahuluan). Pada bab ini dikemukakan mengenai; latar belakang masalah, batasan dan rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tentang tinjauan umum tentang hak asasi manusia, untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Pada bab ini dijelaskan mengenai hak asasi manusia dalam prespektif sejarah secara umum, sejarah hak asasi manusia dalam Islam, hak asasi manusia di Indonesia, dan hubungan hak asasi dengan demokrasi, serta hak dan kewajiban manusia dalam Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan pandangan Abdurrahman Wahid mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Penting untuk dikemukakan pada bab ini bagaimana pandangan Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia, dengan mengetengahkan landasan normatifnya dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Pada bab ini dijelaskan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia dalam Islam, keadilan dan rekonsiliasi, hubungan hukum pidana Islam dan hak asasi manusia, serta hak wanita dalam kepemimpinan.

Bab *keempat*, menggambarkan bentuk atau wujud (implementasi) pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya; Pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap korban G 30 S/PKI, Etnis Tionghoa, dan Ulil dengan liberalismenya.

Bab *kelima*, adalah penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini yang dikemas dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjuangan dan keseriusan Abdurrahman Wahid dalam bidang hak asasi manusia patut menjadi teladan bagi anak bangsa di negeri ini. Pandangan Abdurrahman Wahid sebagai tokoh Islam mempunyai paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Menurut Abdurrahman Wahid di Indonesia banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan melalui reformasi struktural
2. Apresiasi Abdurrahman Wahid terhadap hak asasi manusia bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Abdurrahman Wahid menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap hak-hak kaum minoritas (etnis Tionghoa) dengan mengeluarkan Inpres No 6/2000 tanggal 17 Januari 2000 dan mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap korban G 30 S/PKI dengan mencabut pasal-pasal diskriminatif terkait dengan hak korban G 30 S/PKI. Dan pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap Ulil Abshar-Abdala atas

pemikiran liberalismenya, menyikapi kejadian yang dialami Ulil menurut Abdurrahman Wahid semua berpulang pada masing-masing pihak, jika semua pihak dapat menerima, tentu saja akan “membiarkan” Ulil mengemukakan gagasan-gagasannya, bukankah para ulama pada masa lampau cukup bijaksana untuk memperkenalkan perbedaan-perbedaan pemikiran

B. Saran-saran

1. Kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas masih merupakan masalah, hak asasi manusia belum dipahami secara merata, dan belum disadari sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu penjelasan-penjelasan yang memadai kepada masyarakat luas mengenai hak-hak asasi manusia.
2. Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kekurang karena keterbatasan penulis, oleh karenanya guna penyempurnaan skripsi ini, kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed), *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, terj. Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 15. Kitab Hudud, Bairut: Dar Fikri, 1978
- Al-Maududi, Abu 'Ala, *Hak-hak Manusia dalam Islam*, terj. Umm Husain, Bandar Lampung-Jakarta: Penerbit YAPI, 1988
- Al-Zastrouw, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: PT. Gelora Aksara, 1999
- Bahar, Safarudin, *Hak Asasi Manusia, Analissi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Jajaran HANKAM atau ABRI*, Jakrta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effend, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid*, trj. Nanang Tahqiq, Cet. 1, Jakarata: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989
- Duaji, Susno "Praktik-praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia" Denpasar, Juli 2003
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Gauhar, Altafed, "The Challenge of Islam. London : Islamic Council of Europe" dalam Fatah Santosos, *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Akademika IX. 03. 1993
- Ghazali, Adeng Muchtar, *Ilmu Studi Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj, Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985
- Hakim, Atang Abdul dan Jaih Mubarok, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2006

- Hakim, Lukman, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993
- Hamid, Salahudin, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000
- Hidayat, Komarudin dan Ahmad Gaus AF, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet-1, Jakarta: Paramadina, 2005
- Hodgkin, Rachel and Peter Newell, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF, New York, 1998
- Hussain, Syekh Syukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rahim C.N, Jakarta: Insani Press, 1996
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005
- Liem, Yusiu, *Prasangka Terhadap Etnis Cina*, Jakarta: Djembatan, 2000
- Litle, David dkk, *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat; Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Lopa, Bahruddin, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Sanhaji dkk (ed), Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999
- Madjid, Nurchoish, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Paramadina, 2003
- _____, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987hlm. 213.
- _____, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997
- _____, "Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan" dalam Elsa Taher (ed), *Demokrasi Politik, Rakyat dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994
- Mahendra, Yusril Izza, "Konsepsi Islam Tentang Hak Asasi Manusia dan Persaudaraan", *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 1, 2003
- Martosowignjo, Sri Sumantri, *Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Fak Hukum UGM, 1998

- Mas'udi, Masdar F, "Hak Asasi Manusia dalam Islam" dalam Malian dan Suparman Marzuki (peny), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UI Press, 2002.
- Muhaimin, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya Abditama, 1994
- Muhammad, Goenawan dan Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Nahrawi, Muh Nahar, *Memahami Konghuchu Sebagai Agama*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Najib, Agus Moh, "Maqasid al-Syar'i" dalam *Jurnal Mazhabuna*, no. 21, th. II, 2003
- Nar, Sayyed Hussein, *The Heart of Islam; Pesan-pesan Universal Islam Untuk Perdamaian*, terj. Nurasih Fakhri Sultan Harahap, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003
- Nasution, Adnan Buyung, "Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Barat", dalam M. Nasur Famara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog Antar Perbedaan*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. 2, ttp: Pustaka Firdaus, 1995
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2003
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Nickel, James.W, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Demokrasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Nurhadiantomo, *Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-Konflik Sosial Pri- Nonpri & Hukum Keadilan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004
- Pudjiarto, Harun RS, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999
- Rosyda, Dede dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Rover, De, *To Serve dan To Protec; Acuan Universeal Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Salim, Abdul Mu'in, "Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an", dalam Azhar Arsyad dkk, *Islam dan Perdamaian Global*, Yogyakarta: Maydan Press, 2002

- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1998
- Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1999
- Syalabi, A, "Pengantar" *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Mukhtar Yahya, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003
- Tarihoran, Adlan Sanur "Paradigma Hak Asasi Manusia Sebagai Perikat Hubungan Masyarakat Serumpun Indonesia-Malaysia" Makalah telah Ditampilkan pada Seminar Internasional di IAIN Imam Bonjol Padang. www.p2kp.or. Diakses pada tanggal 20 Desember 2010.
- Thoyyar Huzni. "Polemik Hak Asasi Manusi, Bagaimana Konsepsi Islam?" *Suara Hidayatullah*, X, Februari, 1998
- Wafi, Ali Abdul Wahib, *Hak-hak Asassi Manusia dalam Islam*, terj. Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, cet-2, Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- _____, "Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia" dalam *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas, 1981
- _____, "Mencari Presfektif Baru dalam Penegakan Hak-hak Asasi Manusia", Jakarta: Prisma, 1971
- _____, "Pancasila dan Libralisme" teks untuk Kompas, 30 Mei 1987
- _____, "Islam, Pluralisme, dan Demokrasi" dalam Arief Afandi (ed), *Islam, Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Transinto, 1980
- Gus Dur Pejuang HAM Sejati <http://m.antaranews.com>, diakses tanggal 20 Desember 2010
- Gus Dur, Pahlawan HAM" [Link: kompas.com](http://kompas.com), diakses tanggal 20 Desember 2010
- Pemerintah RI telah meratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984
- Pemerintah RI telah meratifikasi melalui UU Nomor 29 Tahun 1999
- Pemerintah RI telah meratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Isniwati
Tempat/Tanggal/Lahir : Magelang, 16 juni 1986
Nama Ayah : Japar
Nama Ibu : Sri Murni
Agama : Islam
Asal Sekolah : MAN I Kalibawang
Alamat Kos : Gang Masjid Anwar Arrosid Gk IV Gendeng,
Timoho Yogyakarta

Alamat Rumah : Gayam rt/rw 01/01 Giripuro, Borobudur, Magelang,
Tawa Tengah
E-mail : _Ramawawi @yahoo.com
No. HP : 085726297533

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Giripuro I 1998
 - b. SLTPN II Borobudur 2001
 - c. MAN I Kalibawang 2004

Yogyakarta, 8 Februari 2011

Isniwati